



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
SE-KECAMATAN LEMBAH SEGAR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kecamatan Lembah Segar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Sawahlunto Tahun 2018;

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kota Sawahlunto Nomor 134.4/4/HUK-HAM/2017 dan Nomor 130/PR.07-NK/1373/KPU-Kota/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.
2. Berita Acara Nomor 01/PP.05.3-BA/1373/KPU-Kot/I/2018 tanggal 2 Januari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KECAMATAN LEMBAH SEGAR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 dengan Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai berikut :

- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih;
- b. Menerima data Pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto melalui PPK dan PPS;
- c. Melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- d. Mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
- e. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
- f. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bulan Januari 2018 s/d Maret 2018 dan pembayaran honorarium selama 2 (dua) bulan.
- KEEMPAT : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 02 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kota Sawahlunto
 Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2018
 Tanggal : 02 Januari 2018
 Tentang : Penetapan Petugas Pemutakhiran Data
 Pemilih Se-Kecamatan Lembah Segar
 Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil
 Walikota Sawahlunto Tahun 2018

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KECAMATAN LEMBAH SEGAR
 UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO
 TAHUN 2018

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA PPDP
1	Lunto Barat	1	Welda Ernita
		2	Elvira Roza
		3	Idyosa Gusweri, S.Pd
		4	Deka Oktaliani
2	Lunto Timur	1	Novi Oktaria
		2	Nurhasmi
		3	Ilmayulis
		4	Asrita Fitri
3.	Pasar Kubang	1	Desi Elfanovia
		2	Santi Marnita
		3	Novita Yanti
4.	Kubang Tengah	1	Petrawati
		2	Rice
		3	Rita Desmawanti
		4	Ridwan Rizal
5.	Kubang Utara Sikabu	1	Antonio
		2	Yusril. I
		3	Nofrizal Candra Afendi
		4	Wahyu Ningsih
6.	Pasar	1	Cicilia Anggraini Irza Theresia Lola
		2	Feredica Yasalova
		3	Yesi Anggraini
7.	Kubang Sirakuk Utara	1	Susi Lasri

		2	Yuliana Widia
8.	Kubang Sirakuk Selatan	1	Firdaus
		2	Yeni Susanti,SE
9.	Aur Mulyo	1	Suwarti
		2	R.Anovasulsy
		3	Fetrawati
10.	Tanah Lapang	1	Rendi Kurnia
			Armen
		2	Zendewi
11.	Air Dingin	1	Zulmi Waldi
		2	Ratni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel